

Keadilan Konstitusional dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Roslinda Irvandi Moonti¹, Sakina Kantu², Roy Marthen Moonti^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

rosalindamoonti1717@gmail.com¹, sakinakantu@gmail.com², roymoonti16@gmail.com^{3*}

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No 247 Kelurahan Kayubulan, kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis: roymoonti16@gmail.com

Abstract: Prior to the Third Amendment of the 1945 Constitution implemented in 2001, there were no rules governing how to resolve conflicts about the constitutional authority of state institutions in the context of Indonesian constitutionalism. In addition, there was no entity that had the authority to decide cases related to the constitutional authority of these institutions. After the Third Amendment of the 1945 Constitution, the Constitutional Court began to be used as a tool to resolve disputes related to the constitutional authority of state institutions. In the event of a dispute regarding constitutional authority, the Indonesian constitutional system provides a way to deal with state institutions when interpreting constitutional orders. In the event of such disputes, this type of research falls under the category of normative research. Constitutional disputes should always be based on the constitution as a clear and consistent source of the Constitutional Court, the public and state institutions can better understand the constitutional boundaries that apply. This is important to create a more effective legal system, where all parties, whether the government, society, or other state institutions, can carry out their roles in accordance with agreed constitutional principles. Therefore, constitutional justice upheld by the Constitutional Court does not only apply to certain cases, but also provides a clear direction for the development of state administration in Indonesia.

Keywords: Justice; Constitutional; Constitutional Dispute Settlement

Abstrak: Sebelum Amandemen Ketiga UUD 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001, tidak ada aturan yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik tentang kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara dalam konteks konstitusionalisme Indonesia. Selain itu, tidak ada entitas yang memiliki otoritas untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional lembaga-lembaga tersebut. Setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mulai digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa terkait kewenangan konstitusional lembaga-lembaga negara. Apabila terjadi perselisihan mengenai kewenangan konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan cara untuk menanganinya. lembaga negara saat menafsirkan perintah konstitusi. Jika terjadi perselisihan tersebut Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Sengketa ketatanegaraan harus selalu berlandaskan pada konstitusi sebagai sumber Mahkamah Konstitusi yang jelas dan konsisten, masyarakat dan institusi negara dapat memahami dengan lebih baik batasan-batasan konstitusional yang berlaku. Ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, di mana semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga negara lainnya, dapat menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati. Oleh karena itu, keadilan konstitusional yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku untuk perkara tertentu, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan; Konstitusional; Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan; Putusan; Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Sebelum Amandemen Ketiga UUD 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001, tidak ada aturan yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik tentang kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara dalam konteks konstitusionalisme Indonesia.

Selain itu, tidak ada entitas yang memiliki otoritas untuk memutuskan perkara yang

berkaitan dengan kewenangan konstitusional lembaga-lembaga tersebut. Setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mulai digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa terkait kewenangan konstitusional lembaga-lembaga negara. Apabila terjadi perselisihan mengenai kewenangan konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan cara untuk menanganinya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi. (Sutiyoso, 2016)

Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Pasal 47 UU MK menegaskan sifat final tersebut dengan menyebutkan bahwa keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang permanen sejak dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk publik. Berdasarkan ketentuan ini, sifat final menunjukkan setidaknya tiga poin penting, yaitu (1) bahwa keputusan MK langsung mendapatkan kekuatan hukum; (2) karena kekuatan hukum tersebut, keputusan MK berdampak secara hukum pada semua pihak yang terkait dengan keputusan itu. Hal ini dikarenakan keputusan MK berbeda dari keputusan peradilan umum, yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (interparties). Semua pihak wajib menghormati dan melaksanakan keputusan MK.

Sistem konstitusi yang dimaksud adalah sekumpulan konsep dan pedoman utama yang mendasari peraturan negara serta pemerintahan di Indonesia. Ini mencakup struktur negara atau pemerintah, organisasinya, interaksi antara lembaganya, dan berbagai hal lainnya. Prinsip checks and balances mengatur interaksi antar lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan teori ini, lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling menyeimbangkan. Sejalan dengan mekanisme checks and balances dalam hubungan setara tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan atau konflik dalam masing-masing lembaga negara saat menafsirkan perintah konstitusi. Jika terjadi perselisihan tersebut, (Eddyono, 2016)

Alasan mengapa institusi-institusi negara dapat terlibat dalam sengketa, menurut Jimly Ashiddiqie, berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terdapat dalam UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hubungan antar institusi negara kini bersifat setara, tidak hierarkis seperti sebelumnya. Dahulu, terdapat istilah lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, tetapi saat ini tidak ada lagi lembaga yang menempati posisi tertinggi. MPR kini bukan lagi lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam struktur pemerintahan Indonesia, melainkan setara dengan lembaga konstitusi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Diharapkan kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam konstitusi Indonesia. Dalam situasi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diperkirakan akan sering muncul, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Ketidakjelasan mengenai pengertian tentang lembaga negara yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, pengadilan adalah kekuasaan yang independen yang bertugas untuk menjalankan hukum dan keadilan. Pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa tanggung jawab dan peran Mahkamah Konstitusi meliputi penanganan masalah ketatanegaraan atau isu konstitusi tertentu, dengan tujuan memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan secara amanah sesuai aspirasi masyarakat dan nilai-nilai demokrasi. Di samping itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penyelesaian atas permasalahan ketatanegaraan yang muncul akibat adanya berbagai penafsiran terhadap konstitusi

Kekuasaan yang ada pada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yang berkaitan dengan ayat (1) serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Menguji peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada UUD.
- b. Menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD.
- c. Membuat keputusan mengenai pembubaran partai politik.
- d. Menyelesaikan konflik terkait hasil pemilihan umum.

Hak Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara yang ditetapkan oleh Pasal 24C ayat 1 UUD, serta

melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, sebenarnya adalah kewenangan yang bersifat konstitusional dan dirancang untuk menegakkan ketentuan yang ada di dalam UUD. Hal ini disebabkan oleh dua faktor inilah masalah-masalah konstitusionalitas bisa muncul. (Natasha & Priskap, 2021)

Berdasarkan argumen tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa penting untuk memperbaiki Putusan MK demi keadilan dan kebenaran jika tampak ada kesalahan atau kekeliruan yang signifikan. Hal ini karena putusan tersebut, daripada melindungi hak-hak konstitusional warga, justru berpotensi untuk merugikannya. Penggunaan jalur hukum adalah hak bagi pihak yang berkepentingan, sehingga mereka harus proaktif dengan mengajukannya ke pengadilan yang berwenang jika mereka ingin melakukannya. Hakim tidak bisa memaksa atau menghalangi individu yang ingin menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Dengan kata lain, status final atau tidaknya suatu keputusan pengadilan berhubungan langsung dengan prinsip keadilan dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, munculnya tuntutan agar keputusan pengadilan tidak selalu dianggap final, melainkan membuka kemungkinan untuk langkah hukum lainnya sangat terkait dengan nilai keadilan.

Fakta dan diskursus yang ada menunjukkan bahwa dalam ketentuan normatif dan imperatif yang merujuk pada sifat Putusan MK yang bersifat final, terdapat setidaknya beberapa masalah, termasuk masalah filosofis, hukum, sosial, politik, dan teoritis. Ketika individu merasa bahwa mereka menghadapi ketidakadilan dari Putusan MK dan tidak ada opsi hukum lain yang tersedia, satu-satunya pilihan adalah menerima, mengikuti, dan melaksanakan keputusan tersebut. Dengan kata lain, meskipun keadilan terhambat oleh Putusan MK, para pencari keadilan tidak memiliki alternatif selain untuk menjalankan keinginan dari keputusan tersebut. Pada titik ini, tampak adanya masalah dalam aspek keadilan terkait sifat final Putusan MK, terutama dari perspektif pencari keadilan. (Soeroso, 2016)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif, yang dalam bahasa Inggris disebut *normative legal research*, merupakan tipe studi yang mengkaji teks hukum, keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menetapkan norma-norma hukum yang ada serta menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks tertentu. Metode ini menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang

berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi dalam ramah keadilan konstitusional dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan.

3. PEMBAHASAN

Konsep keadilan konstitusional dalam ketatanegaraan

Keadilan konstitusional adalah prinsip yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dalam setiap kebijakan dan keputusan negara. Dalam konteks ketatanegaraan, konsep ini berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Mahkamah konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan ini melalui wewenangnya untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi dan menyelesaikan penegakan ketatanegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusibertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Konstitusi dalam suatu negara hukum adalah merupakan suatu hukum tertinggi (*The supreme law of the land*) demikian juga di negara Indonesia, berkaitan dengan hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi adalah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (*constitutional review*). Mekanisme pelaksanaan *constitutional review* dimulai dari adanya permohonan dari warga negara yang mempunyai kepentingan hukum. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2003 jo UU No 8 tahun 2011 ditentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang., yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat, dan
- d. Lembaga Negara.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang dimaksud perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dengan dibukanya kesempatan kepada setiap warga negara untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dihadapan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara peran negara dan rakyat dalam proses demokrasi.

Keadilan dan bertujuan untuk mewujudkan hal-hal terkait dengan kemanusiaan dan keadilan, yang dalam elaborasinya adalah perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dipilih pula dasar yang tidak jauh dari kemanusiaan dan keadilan, yang kemudian disebut Pancasila. Dengan demikian maka kemanusiaan dan keadilan merupakan benang merah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara konsisten terdapat dalam setiap tahap pembentukan negara, yaitu dalam tahap latar belakang, dalam tahap penetapan tujuan, dan dalam tahap penentuan pilihan dasar dalam berbangsa dan bernegara. Berhukum sebagai tahap penyelenggaraan negara, sesuai uraian tersebut di atas, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan dan keadilan adalah “ruh” berhukum bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kemanusiaan dan keadilan maka hukum akan kehilangan ruh-nya dan oleh karena itu hukum akan menjadi rumusan norma yang mati, atau sekurang-kurangnya tidak bermakna karena tidak sesuai dengan latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar bangsa ini dalam membentuk negara.

Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Seperti juga hukum, konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, namun substansinya adalah mengenai sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat atau negara. Konsep adil tersebut dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Pertama, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Kedua, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. Ketiga, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. (Sumadi, 2016)

Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dan merupakan lembaga Negara Utama (state main organ) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan merupakan lembaga Negara bantu (state auxiliary organ). Keberadaan Mahkamah konstitusi sebagai lembaga Negara utama didasarkan pada paham trias politica, banyak ahli tata Negara berpendapat bahwa untuk menentukan kriteria apakah sebuah lembaga Negara bersifat “lembaga Negara utama” atau “lembaga Negara bantu” harus dilihat dari keberadaannya, jika keberadaan merupakan penyangga terhadap bangunan sebuah Negara dalam arti bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah salah satu dari kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka lembaga Negara tersebut diklasifikasikan sebagai lembaga Negara utama. Sedangkan, jika keberadaan lembaga Negara tersebut bersifat penyangga terhadap lembaga-lembaga Negara pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka lembaga Negara tersebut diklasifikasikan sebagai lembaga Negara bantu.

Oleh karena itu, maka kewenangan-kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi baru menjadi aktif setelah ada yang menjalankan. Dalam hal ini, yang berwenang menjalankan kewenangan-kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu hakim konstitusi yang telah memperoleh kewenangan secara atributif dari UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian segala kewenangan yang ada Mahkamah Konstitusi juga melekat pada Hakim Konstitusi, atau dengan kata lain apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itulah kewenangan Hakim Konstitusi. Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh MK telah menempatkan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi atau penjaga kemurnian konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, dan sesungguhnya yang menjalankan fungsi tersebut adalah para Hakim Konstitusi, merekalah yang secara aktif mengawal atau menjaga kemurnia konstitusi.

Dalam pelaksanaan kewenangannya lembaga kekuasaan kehakiman hanya mendasarkan putusan untuk mewujudkan “keadilan dan menegakkan hukum”. Mewujudkan “keadilan dan menegakkan hukum” juga menjadi cita-cita bangsa, sehingga adanya sebuah lembaga Negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang independen merupakan suatu hal yang harus terwujud. Mekanisme pengisian hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah dijelaskan pada bab dan sub bab sebelumnya bahwa masing- masing diusulkan oleh tiga lembaga Negara yang berbeda yaitu; 3 (tiga) orang oleh Presiden (eksekutif), 3 (tiga) orang oleh DPR (legislatif), dan 3

(tiga) orang oleh Mahkamah Agung (yudikatif). Pada prinsipnya UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian hakim konstitusi oleh tiga lembaga Negara sebagai pemegang 3 (tiga) cabang kekuasaan Negara yang menjadi bangunan utama berdirinya sebuah Negara. Pengisian hakim konstitusi yang demikian juga bisa diartikan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip saling mengendalikan dan mengimbangi dalam penyelenggaraan Negara. Kewenangan urgen yang dimiliki MK yaitu;

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa :

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan MK, dalam hal; 1). untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2). memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3). memutus pembubaran partai politik; 4). Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, merupakan putusan yang bersifat "final", ini artinya bahwa setelah penetapan putusan MK tersebut setiap pihak yang terlibat dan terkait dengan putusan MK tersebut wajib melaksanakannya.

Penyebutan MK, "berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir" serta "bersifat final". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa setelah penetapan putusan, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh para pihak, semisal Peninjauan Kembali (PK) yang dikenal dalam proses peradilan di Mahkamah Agung (MA). Setiap para pihak yang terlibat dalam uji materil undang-undang atas UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum, langsung bisa mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi dan setelah keluarnya putusan MK, para pihak yang terlibat tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, atau dengan kata lain semua pihak yang terlibat dan terkait dengan perkara dan/atau sengketa harus menjalankan putusan MK.

Terlepas dari pelaksanaan putusan MK yang bersifat "final" atau "tidak final", terkait dengan pelaksanaan kewenangan MK itu sendiri. Ada hal lain, yang menarik untuk dicermati yaitu berkaitan dengan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim

konstitusi dalam menyelenggarakan 5 (lima) kewenangan yang diamanahkan oleh UUD 1945 (telah dijelaskan sebelumnya),²⁴ apabila dikaitkan dengan keberadaan MK sebagai lembaga negara independen (terbebas dari pengaruh siapapun dan lembaga negara manapun) dalam melaksanakan putusannya.(Syahputra & Subaidi, 2021)

Jenis-Jenis Sengketa Ketatanegaraan yang Diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa ketatanegaraan yang berkaitan dengan penerapan konstitusi. Salah satu jenis sengketa yang sering diselesaikan oleh MK adalah sengketa hasil pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sengketa ini dapat muncul ketika terdapat klaim atau dugaan adanya kecurangan dalam proses pemilu, seperti ketidaksesuaian perhitungan suara atau pelanggaran prosedural yang dapat memengaruhi hasil pemilu. MK berfungsi sebagai lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain sengketa hasil pemilu, MK juga menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa ini muncul ketika ada ketidaksepakatan atau tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang berbeda, seperti antara Presiden dan DPR, Mahkamah Agung, atau lembaga negara lainnya. MK bertugas untuk memutuskan apakah kewenangan yang diklaim oleh salah satu lembaga negara sesuai dengan konstitusi. Keputusan MK dalam sengketa kewenangan ini penting untuk menjaga keseimbangan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, serta memastikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh UUD 1945.

Peran MK dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi juga sangat vital. Setiap individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengajukan permohonan uji materi ke MK. MK kemudian memeriksa dan memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Proses ini memastikan bahwa semua undang-undang yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara dan prinsip-prinsip negara hukum yang terkandung dalam UUD 1945, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak konstitusional warga negara.

Selain itu, MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, MK akan menentukan apakah

pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR sesuai dengan prosedur dan ketentuan konstitusional yang berlaku. Keputusan MK dalam hal ini memiliki dampak besar terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia, karena pemakzulan seorang Presiden atau Wakil Presiden merupakan keputusan politik yang sangat sensitif. MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemakzulan tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan sah, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Selain sengketa pemakzulan, MK juga menangani sengketa terkait hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sengketa Pilkada sering kali muncul karena adanya klaim dari pasangan calon atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh hasil Pilkada, seperti dugaan kecurangan atau ketidaksesuaian prosedur dalam proses pemilihan. MK berperan dalam memutuskan sengketa ini untuk memastikan bahwa hasil Pilkada yang dihasilkan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi daerah, dengan memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan adil dan transparan.

Terakhir, MK juga berwenang untuk menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan oleh Presiden. Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden harus diuji oleh MK untuk memastikan apakah peraturan tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional. MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa terkait pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. MK berfungsi untuk menjaga agar semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara tetap dalam kerangka konstitusional yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, sehingga menciptakan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan kewenangan dan tugas-tugas tersebut, MK menjadi lembaga yang menjaga keberlanjutan dan konsistensi sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan

Negara dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita negara memiliki alat kelengkapan negara berupa lembaga negara,¹ lembaga negara di Indonesia berkembang dengan beragam penyebutannya, yakni lembaga, badan, atau komisi lembaga negara umumnya menjadi materi muatan dalam konstitusi suatu negara. Karakteristik yang dimiliki lembaga negara independen ialah

- a. Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditegaskan dalam peraturan pembentuknya (syarat normatif).

- b. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen diatur secara khusus, tidak langsung berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).
- d. Kepemimpinan dalam lembaga negara independen memiliki sifat kolektif kolegial, besaran jumlah anggota bersifat ganjil dan pengambilan keputusan melalui mekanisme suara mayoritas.
- e. Penguasaan kepemimpinan lembaga negara independen tidak berasal dari partai politik tertentu.
- f. Periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 periode.
- g. Lazimnya tujuan keanggotaan lembaga negara independen ialah sebagai bandul penyeimbang perwakilan dengan sifat nonpartisan.

Gunawan A. Tauda juga berpendapat, dalam menentukan suatu lembaga negara dapat dikatakan sebagai lembaga negara independen jika dapat memenuhi tiga unsur yakni unsur a, b, dan c dari karakteristik tersebut maka dapat dikemukakan beberapa lembaga negara yang tergolong ke dalam lembaga negara independen, yakni:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Independensi Komisi Pemilihan Umum telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum bersifat independen dalam arti bebas dari pengaruh dari cabang kekuasaan manapun. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Meskipun, Komisi Pemilihan Umum disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi tugas dan kewenangannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum digolongkan sebagai *state auxiliary organ*.

- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengawasan pemilihan umum telah terbentuk sejak pemilu 1982 oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Kemudian, pembentukan Badan Pengawas Pemilu terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilu. Seiring berjalannya dinamika pengawas pemilu, terdapat perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan berupa pengawasan proses pemilu, menerima pengaduan, dan penanganan pelanggaran proses pemilu. Jika dilihat dari fungsi tersebut, maka Badan Pengawas Pemilu merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif). Akan tetapi, Badan Pengawas Pemilu juga memiliki kewenangan yang identik dengan cabang kekuasaan legislatif yakni berupa menetapkan peraturan yang terkait dengan pengawasan pemilu.

c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengatur dan juga memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden. Sehingga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat digolongkan ke cabang eksekutif. Akan tetapi, selain kewenangan mengatur, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki kewenangan untuk mengawasi praktek persaingan usaha dan juga mengadili praktek persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli. Tugas yang diembannya ini menjadi kewenangan kekuasaan kehakiman (yudikatif). (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020)

d. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran.¹¹ KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

KPI sebagai lembaga negara independen menjwai cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut dapat dilihat pada wewenang yang dimiliki oleh KPI diantaranya adalah:

- 1) Menetapkan standar program siaran;
- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

- 5) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Berdasarkan wewenang KPI di atas, dapat dilihat bahwa KPI selain memiliki wewenang pengawasan secara aktif, KPI juga memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran penyiaran. Meskipun bentuk produk akhirnya bukan merupakan putusan namun tetap saja masuk dalam quasi yudisial karena KPI adalah lembaga yang berwenang menentukan ada atau tidaknya pelanggaran penyiaran sekaligus memberikan sanksi atasnya.

e. Komisi Informasi Pusat & Komisi Informasi Daerah

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.¹³ Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Komisi Informasi dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, bersesuaian dengan tugas Komisi Informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi artinya penyelesaian sengketa antara para pihak melalui bantuan mediator yang berasal dari Komisi Informasi. Sedangkan penyelesaian sengketa adjudikasi adalah penyelesaian sengketa yang diputus oleh Komisi Informasi.

f. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang memperoleh wewenang langsung dari undang-undang memiliki wewenang yang berkaitan dengan quasi peradilan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- 2) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

g. Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain. (Furqon, 2020)

Kedudukan, Fungsi, Dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.(Konstitusi, 2010)

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan konstitusional di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang dalam memutuskan sengketa ketatanegaraan, MK bertugas untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Keputusan MK dalam menangani sengketa ketatanegaraan harus selalu berlandaskan pada konstitusi sebagai sumber utama hukum negara, serta mengedepankan nilai keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Selain itu, keputusan-keputusan MK yang berkaitan dengan sengketa ketatanegaraan memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. MK berperan sebagai penyeimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melindungi hak-hak konstitusional yang terkadang terabaikan dalam dinamika politik. Oleh karena itu, keputusan MK sangat penting dalam menciptakan sistem ketatanegaraan yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Keputusan MK juga memiliki dampak besar dalam pembentukan jurisprudensi yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan berikutnya. Dengan adanya putusan-putusan MK yang jelas dan konsisten, masyarakat dan institusi negara dapat memahami dengan lebih baik batasan-batasan konstitusional yang berlaku. Ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, di mana semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga negara lainnya, dapat menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati. Oleh karena itu, keadilan konstitusional yang ditegakkan oleh MK tidak

hanya berlaku untuk perkara tertentu, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, L. W. (2016). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 001. <https://doi.org/10.31078/jk731>
- Furqon, E. (2020). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen di Indonesia. *Sasi*, 26(4), 434. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan undang-undang. *Limbago: Journal of Constitutional Studies*.
- Soeroso, F. L. (2016). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64. <https://doi.org/10.31078/jk1114>
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854.
- Sutiyo, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>
- Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan dan mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 106–125. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>